



# **WALIKOTA PONTIANAK**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 75 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **KRITERIA JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

### **DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan rotasi/mutasi jabatan struktural, maka perlu menetapkan kriteria jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105) ;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KRITERIA JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kota Pontianak
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak

- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pontianak
- (4) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak
- (5) Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak
- (6) Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak
- (7) Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural pada unit-unit kerja Pemerintah Kota Pontianak
- (8) Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan organisasi unit-unit Pemerintah Kota Pontianak.
- (9) Kriteria Jabatan Struktural adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki suatu jabatan struktural.

**BAB I I**  
**Pasal 2**

Kriteria Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai pedoman Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Pontianak dalam menetapkan Calon Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak ;

**BAB III**

**KRITERIA JABATAN STRUKTURAL**

**Pasal 3**

**Jabatan Struktural Eselon II.b**

**Syarat Jabatan Struktural Eselon II.b**

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| a. Pangkat/Gol. Ruang   | : | - Pangkat Maksimal Pembina Utama Muda (IV/c)<br>- Pangkat Awal Pembina Tk. I (IV/b)<br>- Pangkat Minimal Pembina (IV/a) dengan sebutan Pj.                  |
| b. Pendidikan           | : | Minimal lulusan Strata 1 (S1)   |
| c. Usia                 | : | Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.   |
| d. Kesehatan (Normatif) | : | - Sehat Jasmani<br>- Sehat Rohani<br>- Bebas Narkoba  |
| e. Diklat               | : | - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. II<br>- Telah mengikuti Diklatpim Tk. III<br>- Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 Hari) |
| f. Pengalaman Jabatan   | : | - Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan Eselon III.a minimal 5 (lima) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan Strktural Eselon III.a yang berbeda dalam |

kategori baik.

- Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan Bidang Tugas Jabatan dimaksud.
  - Bagi PNS Mutasi masuk (Pindahan) minimal menduduki jabatan Eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak
- g. Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.
  - Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir .
  - Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.
- h. Karya Tulis : - Membuat Makalah yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki (Promosi)

### **Pasal 3**

#### **Jabatan Struktural Eselon III**

##### **(1) Syarat Jabatan Struktural Eselon III.a**

- a. Pangkat/Gol. Ruang : - Pangkat Maksimal Pembina Tk. I (IV/b)  
- Pangkat Awal Pembina (IV/a)  
- Pangkat Minimal Penata Tk. I (III/d) dengan sebutan Pj.
- b. Pendidikan : Minimal lulusan Strata 1 (S1) atau Diploma III
- c. Usia : Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.
- d. Kesehatan (Normatif) : - Sehat Jasmani  
- Sehat Rohani  
- Bebas Narkoba

- e. Diklat : - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. III  
 - Telah mengikuti Diklatpim Tk. IV  
 - Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 Hari)
- f. Pengalaman Jabatan : - Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan Eselon IV.a minimal 5 (lima) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan Strktural Eselon IV.a yang berbeda dalam kategori baik.  
 - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan Bidang Tugas Jabatan dimaksud.  
 - Bagi PNS Mutasi masuk (Pindahan) minimal menduduki jabatan Eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak
- g. Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.  
 - Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.  
 - Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  
 - Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

## **(2) Syarat Jabatan Struktural Eselon III.a (Camat)**

- a. Pangkat/Gol. Ruang : Pangkat Maksimal Pembina Tk. I (IV/b)  
 - Pangkat Awal Pembina (IV/a)  
 - Pangkat Minimal Penata Tk. I (III/d) dengan sebutan Pj.
- b. Pendidikan : Minimal lulusan Diploma IV  
 - Diutamakan Jurusan Ilmu Pemerintahan
- c. Usia : Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.
- d. Kesehatan (Normatif) : - Sehat Jasmani  
 - Sehat Rohani  
 - Bebas Narkoba

- e. Diklat : - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. III  
 - Telah mengikuti Diklatpim Tk. IV  
 - Bagi Pejabat yang diangkat dalam jabatan Camat yang tidak sesuai dengan pendidikan Ilmu Pemerintahan diwajibkan untuk mengikuti Diklat Teknis Pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat
- f. Pengalaman Jabatan : - Diutamakan pernah bertugas di Kelurahan atau di Kecamatan minimal 2 (dua) tahun.  
 - Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan Eselon IV minimal 5 (lima) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan Struktural Eselon IV yang berbeda dalam kategori baik.
- g. Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.  
 - Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.  
 - Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  
 - Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

### **(3) Syarat Jabatan Struktural Eselon III.b**

- a. Pangkat/Gol. Ruang : - Pangkat Maksimal Pembina (IV/a)  
 - Pangkat Awal Penata Tk.I (III/d)  
 - Pangkat Minimal Penata (III/c) dengan sebutan Pj.
- b. Pendidikan : Minimal lulusan Strata 1 (S1) atau Diploma III
- c. Usia : Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.
- d. Kesehatan (Normatif) : - Sehat Jasmani  
 - Sehat Rohani  
 - Bebas Narkoba

- e. Diklat : - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. III  
 - Telah mengikuti Diklatpim Tk. IV  
 - Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 Hari)
- f. Pengalaman Jabatan : - Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan Eselon IV.a minimal 5 (lima) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan Strktural Eselon IV.a yang berbeda dalam kategori baik.  
 - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan Bidang Tugas Jabatan dimaksud.  
 - Bagi PNS Mutasi masuk (Pindahan) minimal menduduki jabatan Eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak
- g. Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.  
 - Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.  
 - Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  
 - Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

#### **Pasal 4**

### **Jabatan Struktural Eselon IV**

#### **(1) Syarat Jabatan Struktural Eselon IV.a**

- a. Pangkat/Gol. Ruang : - Pangkat Maksimal Penata Tk. I (III/d)  
 - Pangkat Awal Penata (III/c)  
 - Pangkat Minimal Penata Muda Tk. I (III/b) dengan sebutan Pj.
- b. Pendidikan : Minimal lulusan Diploma III (D3)
- c. Usia : Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.
- d. Kesehatan (Normatif) : - Sehat Jasmani  
 - Sehat Rohani  
 - Bebas Narkoba

- e. Diklat : - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. IV  
- Diutamakan pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 Hari)
- f. Pengalaman Jabatan : - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan Bidang Tugas Jabatan dimaksud dalam kategori baik.  
- Bagi PNS Mutasi masuk (Pindahan) minimal menduduki jabatan Eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak
- g. Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.  
- Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.  
- Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  
- Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

**(2) Syarat Jabatan Struktural Eselon IV.a (LURAH)**

- a. Pangkat/Gol. Ruang : - Pangkat Maksimal Penata Tk.I (III/d)  
- Pangkat Awal Penata (III/c)  
- Pangkat Minimal Penata Muda Tk.I (III/b) dengan sebutan Pj.
- b. Pendidikan : Minimal lulusan Diploma III (D3)  
- Diutamakan Jurusan Ilmu Pemerintahan
- c. Usia : Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.
- d. Kesehatan (Normatif) : - Sehat Jasmani  
- Sehat Rohani  
- Bebas Narkoba
- e. Diklat : - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. IV  
- Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 Hari)



- f. Pengalaman Jabatan : - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan Bidang Tugas Jabatan dimaksud dalam kategori baik.  
- Bagi PNS Mutasi masuk (Pindahan) minimal menduduki jabatan Eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak
- g. Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.  
- Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.  
- Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.  
- Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

### **(3) Syarat Jabatan Struktural Eselon IV.b**

- a. Pangkat/Gol. Ruang : - Pangkat Maksimal Penata (III/c)  
- Pangkat Awal Penata Muda Tk.I (III/b)  
- Pangkat Minimal Penata Muda (III/a) dengan sebutan Pj.
- b Pendidikan : Minimal lulusan Pendidikan Diploma III (D3)
- c Usia : Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.
- d Kesehatan (Normatif) : - Sehat Jasmani  
- Sehat Rohani  
- Bebas Narkoba
- e Diklat : - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. IV  
- Diutamakan Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 Hari)
- f Pengalaman Jabatan : - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan Bidang Tugas Jabatan dimaksud dalam kategori baik.  
- Bagi PNS Mutasi masuk (Pindahan) minimal menduduki jabatan Eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak

- g Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.
  - Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

### **Pasal 5**

#### **Jabatan Struktural Eselon V**

##### **Syarat Jabatan Struktural Eselon V.a**

- a Pangkat/Gol. Ruang : - Pangkat Maksimal Penata Muda Tk.I (III/b)
- Pangkat Awal Penata Muda (III/a)
  - Pangkat Minimal Pengatur Tk.I (II/d) dengan sebutan Pj.
- b Pendidikan : Minimal lulusan Pendidikan Diploma III (D3)
- c Usia : Berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk promosi.
- d Kesehatan (Normatif) : - Sehat Jasmani
- Sehat Rohani
  - Bebas Narkoba
- e Diklat : - Diutamakan telah mengikuti Diklatpim Tk. IV
- Diutamakan Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 Hari)
- f Pengalaman Jabatan : - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan Bidang Tugas Jabatan dimaksud dalam kategori baik.
- Bagi PNS Mutasi masuk (Pindahan) minimal menduduki jabatan Eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak
- g Kedisiplinan : - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dengan dibuktikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- Hasil rekapitulasi Absen Apel Pagi, Apel Siang dan Daftar Hadir Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai amat baik (minimal 90% tingkat kehadiran) untuk promosi.
- Tidak pernah mendapatkan atau dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- Tidak pernah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

Dalam keadaan tertentu Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Pontianak dapat mengambil keputusan diluar dari ketentuan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka keputusan dan ketentuan lain yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 20 Desember 2012

**WALIKOTA PONTIANAK,**  
ttd  
**SUTARMIDJI**

Diundnagkan di Pontianak 2012  
Pada tanggal 20 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**  
ttd  
**MOCHAMD AKIP**

**BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2012 NOMOR 75**

